



Nº 000065

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

J E M B E R

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0386 /35.09.325/2022

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK AL FAGIRI
Alamat TK	: Jln. Dsn. Krajan Rt. 003 Rw. 004, Desa Pace,
Berdiri mulai	: Kec. Silo, Kab. Jember
NPSN	: 13 Februari 2006
Nama Penyelenggara	: 20559332
Alamat Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FAGIRI
Tgl/No. Akta Yayasan	: Kabupaten Jember
	: 28 November 2015 / Nomor : 170

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Tujuh September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** (07 September 2024) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **J E M B E R**

Pada tanggal : **07 September 2022**

A.n **BUPATI JEMBER**

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember**

ARIEF YAHYONO, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 800 / 03 / 436.316 / 1 / 2006
TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pondok Pesantren : " **AL - B A R I** "
Nomor : 03 / 06.0404 / II / 2006, Pace tanggal 3 Pebruari 2006
- Menimbang** : Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah ;
 2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28, 38 dan 39 TAHUN 1992;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
 - b. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian
 - c. Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin kepada

- a. Nama Yayasan : **YPP. AL - B A R I**
- b. Alamat : Jl. PP. Taman Giri Karangharjo Silo
- c. Tgl/No.Akta Notaris : **04 Juni 2004 / Nomor : 06**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK

- a. Nama TK : **TK. AL - FAGIRI**
- b. Alamat : Dsn. Krajan Pace Silo
- c. Nomer Statistik : **05.33.22. 421.1. 28**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor: 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan di cabut .

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : **13 Pebruari 2006**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember
Des H. MOH. HASI
Pembina Tk. I
NIP. 510 109 431